



P U T U S A N

Nomor 323/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

'XXXX XXXXXXX', NIK : 3171044912760005, Jenis Kelamin Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, bertempat tinggal di Apartemen Oasis Mitra Sarana, T/a - 1901, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Carlo T, Marhurun, S.H., Marthin Ismawan, S.H., Weni Mariati, S.H., M. Kn., dan Denis Romulus, S.H., Advokat yang tergabung dalam "EMP Alliance" beralamat di Gedung Graha Mampang Lantai 3, Jalan Mampang Prapatan Raya No. 100, Duren Tiga, Pancoran, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 31 Mei 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dibawah Nomor 1280/Leg.Srt.Kuasa/Advokat/Insidentil/PN.Jkt.Pst, tertanggal 23 Juni 2022;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat;**

Lawan

'XXXXXXX', bertempat tinggal di Apartemen Oasis Mitra Sarana, T/b - 1501, RT. 002, RW. 002, Kelurahan Senen, Kecamatan Senen, Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Tergugat;**

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 13 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 14 Juni 2022 dengan Nomor Register 323/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang sah dihadapan pemuka agama Kristen bernama Sofjan Sutedja, yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2022, yang didasarkan Akta Perkawinan No. 2814/I/2010 tertanggal 7 Agustus 2010. (**Bukti P-1**).

2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat, telah lahir 2 (dua) orang anak yaitu :
 - a. Anak laki-laki bernama **Alexander Gracian Tan** lahir pada tanggal 17 Agustus 2011 (selanjutnya disebut "**Anak Alexander**") sesuai Akta Kelahiran Nomor 33217/KLU/JP/2011 tertanggal 22 Agustus 2011 (**Bukti P-2**); dan
 - b. Anak laki-laki bernama **Samuel Gracian Tan** lahir pada tanggal 21 April 2013 (selanjutnya disebut "**Anak Samuel**") sesuai Akta Kelahiran Nomor 22759/KLU/JP/2013 tertanggal 13 Mei 2013 (**Bukti P-3**).
3. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, Penggugat selalu menjalankan tugas dan kewajibannya sebagai Istri dan Ibu dengan baik, serta merawat dan menyekolahkan anak juga mengurus rumah tangga.
4. Bahwa sejak awal perkawinan, Tergugat sering melalaikan kewajibannya yaitu dengan tidak pernah memenuhi nafkah dan memenuhi segala kebutuhan untuk keluarga, termasuk diantaranya dimana Tergugat tidak pernah memberikan segala biaya untuk pemeriksaan kehamilan kedua anaknya, biaya persalinan kedua anaknya, maupun biaya-biaya untuk mengurus anak-anak seperti biaya imunisasi, dokter anak, dokter gigi, susu, makanan dan popok kedua anaknya. Segala biaya-biaya tersebut sepenuhnya ditanggung dan dikeluarkan sendiri oleh Penggugat maupun dengan dibantu oleh kedua orang tua Penggugat.
5. Oleh karena Tergugat sebagai Suami sering melalaikan kewajiban dalam menafkahi dan memenuhi segala kebutuhan rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering berselisih pendapat dan bertengkar dikarenakan Tergugat lebih sering mendengarkan persepsi orang lain daripada mendengarkan pendapat Penggugat sebagai Istrinya untuk mengurus keuangan dan untuk memenuhi serta mengurus segala keperluan rumah tangga. Karena begitu seringnya pertengkaran ini terjadi, maka sebagai seorang Istri kejadian ini pun kemudian menimbulkan luka batin yang mendalam bagi Penggugat.
6. Di satu sisi Tergugat sering berpura-pura tampil sebagai orang yang dermawan dan suka memberi bantuan uang kepada orang lain namun begitu di sisi lainnya untuk melakukan kewajiban memberi nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarga justru dilalaikan Tergugat, karena faktanya uang yang digunakan oleh Tergugat untuk membantu orang lain tersebut

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah uang hasil dari pengelolaan aset (uang sewa apartemen) dari harta bawaan milik Penggugat yang diberikan oleh orang tua Penggugat. Tindakan semacam itu selalu dilakukan Tergugat tanpa pernah meminta persetujuan Penggugat terlebih dahulu, karena sebenarnya uang hasil sewa apartemen tersebut sudah ada pos biayanya masing-masing, yakni untuk membiayai kebutuhan hidup Penggugat dan keluarganya sehari-hari dan bukan merupakan uang berlebih yang bisa untuk disumbangkan dan diberikan kepada pihak lain oleh Tergugat tanpa persetujuan Penggugat.

7. Selain menguasai uang sewa apartemen, Tergugat juga secara terang-terangan selalu mencoba menguasai dan meminta harta bawaan lain milik Penggugat yang diberikan orang tua Penggugat maupun aset pribadi milik orang tua Penggugat itu sendiri dan selalu menggantungkan hidup kepada keluarga besar Penggugat tanpa mau berusaha untuk mendapatkan penghasilan guna memenuhi nafkah dan menjalankan kewajibannya sebagai seorang Suami kepada keluarga guna membiayai kebutuhan hidup keluarga sebagaimana selayaknya kepala rumah tangga pada umumnya.
8. Bahwa melihat kejadian ini orang tua Penggugat pun pada awalnya masih berfikir positif dan kemudian berinisiatif membantu dan juga demi memberikan perlindungan tambahan terhadap cucu-cucu dan anaknya (dalam hal ini Penggugat) yaitu dengan membuat polis asuransi bagi diri Penggugat, Tergugat dan Keluarga untuk memberikan penghasilan bagi Keluarga Penggugat yakni dengan meminta dan mengajari Tergugat agar mau mencari penghasilan dengan mencontohkan dan meminta Tergugat untuk menjadi Agen Asuransi, yang pada saat itu pesertanya adalah dari keluarga Penggugat terlebih dahulu.
9. Namun usaha tersebut sia-sia karena Tergugat tidak pernah mendapat peserta polis asuransi lain selain dari Keluarga Penggugat sendiri, hal ini membuktikan bahwa Tergugat memang tidak pernah bersungguh-sungguh mencari penghasilan untuk memenuhi nafkah dan kebutuhan keluarganya yang lebih parahnya lagi semua penghasilan dari pendaftaran polis asuransi Keluarga Penggugat yang telah diterima dari penghasilan asuransi tersebut juga tidak diberikan oleh Tergugat untuk membiayai dan membantu kebutuhan rumah tangga Penggugat melainkan hanya digunakan untuk keperluan pribadi Tergugat dan atas kejadian ini juga membuat kekecewaan dan luka yang mendalam bagi orang tua Penggugat.
10. Tergugat juga seringkali mengadu domba diantara Penggugat dan kedua orang tua Penggugat maupun antara kedua orang tua Penggugat sendiri dengan tujuan tidak lain adalah untuk mendapatkan keuntungan materi dari



kondisi tidak harmonis yang diciptakannya itu, yakni agar orang tua Penggugat mau memberikan bantuan materi kepada Tergugat dengan mengatasnamakan kepentingan Penggugat. Setelah bantuan diberikan oleh orang tua Penggugat kepada Tergugat, Tergugat juga tetap tidak memberikannya kepada Penggugat untuk membiayai dan membantu kebutuhan rumah tangga Penggugat melainkan hanya digunakan untuk keperluan pribadi Tergugat.

11. Selain berperilaku buruk, kasar, dan suka mengadu domba yang selalu dilakukan oleh Tergugat, bahwa diantara Penggugat dan Tergugat juga sudah pisah ranjang sejak sekitar tahun 2016 sampai dengan hari ini.
12. Tidak bertanggungjawabnya dan berbagai kelalaian yang telah dilakukan Tergugat mengenai kewajibannya untuk memberikan nafkah dan memenuhi kebutuhan keluarganya sebagai seorang Suami dan Kepala Keluarga untuk senantiasa menjaga keharmonisan dan kerukunan serta keutuhan rumah tangga, dan tidak bertanggungjawabnya Tergugat sebagai seorang Ayah sudah sejak lama terjadi dan selalu dilakukan oleh Tergugat baik terhadap Penggugat dan kedua anaknya, dengan penjelasan sebagai berikut:
 - a. Sebelumnya Penggugat dan kedua anaknya juga sudah pernah ditinggal dan ditelantarkan di rumah selama kurang lebih 1 (satu) tahun, yaitu ketika anak Alexander masih berusia 6 (enam) tahun dan anak Samuel masih berusia 4 (empat) tahun. Tidak ada nafkah dan uang sekolah serta kasih sayang yang diberikan oleh Tergugat dan Penggugat terpaksa harus mengurus, membiayai, memenuhi dan mengurus semua kebutuhan dan urusan rumah tangga sendiri, termasuk mendidik, memberikan kasih sayang dan membiayai kedua anak serta kebutuhan rumah tangga.
 - b. Bahwa, Tergugat juga suka bersikap kasar kepada anak Alexander dan anak Samuel termasuk juga terhadap Penggugat, sehingga anak Alexander dan anak Samuel yang saat ini telah berusia 10 (sepuluh) tahun dan 9 (sembilan) tahun dan termasuk Penggugat juga merasa takut dan mengalami trauma serta luka batin yang mendalam akibat tindakan kasar yang selalu diterima dari Ayah dan Suaminya tersebut, termasuk juga Penggugat sering kali merasa tidak dihargai sebagai seorang Istri, karena bukan kasih sayang yang diberikan oleh Tergugat melainkan kata-kata dan perilaku kasarliah yang selalu diberikannya.
 - c. Tergugat juga selalu merendahkan dan tidak menghargai Penggugat sebagai seorang Istrinya di hadapan atau di depan orang lain, termasuk orang tua Penggugat maupun pihak luar dan juga pembantu di rumah,



sehingga atas perbuatan Tergugat yang selalu dilakukannya semacam ini terhadap Penggugat, Penggugat terpaksa harus tahan menerima dan menghadapi hinaan dan kucilan serta harus direndahkan juga oleh orang/pihak luar, seperti di sekolah dan lingkungan tempat tinggal misalnya Penggugat harus menanggung rasa malu akibat dianggap sebagai orang tidak mampu dan lain-lainnya karena sering kekurangan, hal ini terjadi dikarenakan Tergugat tidak pernah mencukupi nafkah keluarganya sendiri sehingga Penggugat seringkali harus direndahkan oleh orang/pihak lain yang tidak tahu akan masalah yang sebenarnya terjadi, dan atas semua perilaku buruk Tergugat ini juga semakin membuat Penggugat mengalami trauma dan luka batin yang sangat mendalam akibat perbuatan Tergugat.

- d. Penggugat juga sudah sering kali berupaya meminta bantuan dari pihak luar, sahabat, kerabat dan/atau Keluarga, dengan maksud agar Tergugat bisa merubah sikap dan perilakunya demi mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangga, salah satunya adalah Penggugat mendapat masukan untuk melakukan konseling di Gereja bersama-sama dengan Tergugat. Namun selama proses konseling di Gereja dilakukan, Tergugat tetap sama sekali tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan diri untuk berubah menjadi sosok Kepala Keluarga yang lebih baik. Sebaliknya Tergugat justru sengaja menggiring opini dan memutarbalikan fakta tentang sikap buruk dirinya yang kemudian dilemparkan seolah-olah menjadi kesalahan Penggugat. Sehingga kemudian membuat Para Pemimpin Gereja berpendapat bahwa Penggugat adalah seorang Istri yang tidak baik karena boros dan tidak dapat diatur, sehingga atas perbuatan Tergugat ini telah mengakibatkan Penggugat harus dikucilkan dan mendapat sanksi sosial salah satunya Penggugat terpaksa harus menerima tatapan sinis di lingkungan Gereja akibat perbuatan Tergugat.
- e. Bahwa selama ini Penggugat sudah berupaya sekuat mungkin untuk mempertahankan rumah tangga karena ingin menjalankan perintah agama sebagai pemeluk Agama Kristen yang taat dan selalu berupaya menjadi Istri dan Ibu yang baik dengan menuruti perintah Tuhan dan Agama. Penggugat tetap bertahan dan mencoba mempertahankan rumah tangga walaupun harus selalu menerima kenyataan pahit. Namun nyatanya Penggugat tidak pernah melihat adanya ketulusan dan perubahan serius yang nyata dari pihak Tergugat untuk juga sama-sama berupaya melakukan perbaikan sikap dan perilaku untuk membina



rumah tangga yang rukun/ lebih baik. Dan fakta yang terjadi justru adalah sebaliknya, dimana Tergugat semakin hari terlihat semakin tidak peduli dengan masa depan kedua anak maupun kebaikan karakter dan mental kedua anak serta semakin tidak bertanggungjawab terhadap keluarga (Penggugat dan kedua anaknya). Dan pada akhirnya demi kebaikan anak-anak dan kesehatan mental Penggugat, Penggugat memutuskan harus segera bercerai dengan Tergugat, agar Penggugat bisa menjalani dan melanjutkan kehidupan Penggugat dengan kedua anak dengan lebih baik lagi tanpa harus dibebani dengan segala sikap dan perilaku buruk dari Tergugat.

13. Bahwa atas semua kejadian pertengkaran-pertengkaran terus menerus yang sudah terjadi dan tidak mungkin dapat didamaikan kembali seperti yang tersebut di atas, yaitu puncaknya pada sekitar bulan Oktober tahun 2020, Penggugat dipukul secara sengaja oleh Tergugat akibat berbeda pendapat atas masalah yang tidak penting sama sekali. Dan atas kejadian ini semakin membuat Penggugat bertambah sakit lahir dan batin serta sudah tidak tahan lagi dengan semua perilaku buruk Tergugat, sehingga Penggugat memutuskan untuk meninggalkan tempat kediaman bersama dan sejak saat itu (tahun 2020) sampai dengan Gugatan ini dibuat Penggugat hidup bersama anak Alexander dan anak Samuel terpisah dari Tergugat.
14. Sejak Penggugat dan Tergugat hidup terpisah terlihat jelas Tergugat sangat nyaman akan kondisi ini, karena Tergugat tetap bisa mengambil dan memanfaatkan uang sewa yang dihasilkan dari (sewa apartemen) yang merupakan aset bawaan Penggugat dan orang tua Penggugat untuk kepentingan pribadi Tergugat sendiri tanpa memperhatikan dan memperdulikan kebutuhan hidup Penggugat dan kedua anaknya. Karena uang sewa itu justru tidak diserahkan kepada Penggugat, dimana seharusnya dari uang hasil sewa tersebut bisa digunakan oleh Penggugat untuk membiayai kebutuhan hidupnya sehari-hari bersama kedua anaknya.
15. Sehingga hal tersebut semakin membuktikan bahwa Tergugat memang sudah tidak lagi bertanggung jawab sebagai Kepala Keluarga maupun sebagai Ayah dari anak Alexander dan anak Samuel dan justru menelantarkannya, karena uang hasil sewa apartemen yang seharusnya digunakan untuk membayar uang sekolah, biaya kesehatan, biaya hidup Penggugat dan lainnya justru digunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat. Karena memang pada dasarnya sejak awal perkawinan Tergugat tidak pernah memenuhi dan tidak mau tahu tentang segala sesuatu yang



menjadi kebutuhan anak Alexander dan anak Samuel termasuk kebutuhan keluarga dan rumah tangga yang lainnya.

16. Bahkan diperparah lagi dimana sejak 2 (dua) tahun terakhir Tergugat sudah tidak pernah memberikan uang/materi dan nafkah sama sekali bagi anak Alexander dan anak Samuel dan kebutuhan keluarga lainnya, karena uang dari hasil sewa apartemen aset bawaan Penggugat dan orang tua Penggugat diambil alih untuk keperluan pribadi Tergugat dan bukan untuk keperluan keluarga. Hal mana atas kejadian ini semakin membuat Penggugat membulatkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat dan berupaya sekuat mungkin menjadi Ibu yang baik bagi anak Alexander dan anak Samuel, agar Penggugat bisa menjalani dan melanjutkan kehidupan Penggugat dengan kedua anak dengan lebih baik lagi tanpa harus dibebani dengan segala sikap dan perilaku buruk dari Tergugat.
17. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa Tergugat sebagai Suami sekaligus Ayah telah lalai dan tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan nafkah, memberikan perlindungan dan memenuhi segala kebutuhan keluarganya (Istri dan Kedua Anaknya) dan Tergugat justru melakukan perbuatan kasar dan penelantaran terhadap Penggugat dan kedua anaknya, sehingga patut diduga perbuatan Tergugat yang demikian itu sudah melanggar dan bertentangan dengan berbagai ketentuan hukum mengenai undang-undang tentang perkawinan, undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, sebagai berikut:
- Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Perkawinan ("UU Perkawinan") yang menyatakan bahwa:
"Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."
 - Pasal 34 ayat (3) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa:
"Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan."
 - Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa:
"Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya."
 - Pasal 103 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:
"Suami isteri wajib setia satu sama lain, saling menolong dan saling membantu."



- e. Pasal 107 KUHPerdara yang menyatakan bahwa:
“Setiap **suami** wajib menerima isterinya di rumah **yang** ditempatinya.
Dia wajib melindungi isterinya, dan memberinya apa saja yang perlu, sesuai dengan kedudukan dan kemampuannya..”
- f. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 (“UU Perlindungan Anak”) yang menyatakan bahwa:
“Setiap anak berhak **untuk** mengetahui orang tuanya, **dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.**
- g. Pasal 5 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (“UU P-KDRT”), yang menyatakan bahwa:
“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan **dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:**
a. kekerasan fisik;
b. kekerasan psikis;
c. kekerasan seksual; atau
d. penelantaran rumah tangga.”
- h. Pasal 7 UU P-KDRT yang menyatakan bahwa:
“Kekerasan psikis **sebagaimana** dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah **perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.**”
- i. Pasal 9 ayat (1) UU P-KDRT yang menyatakan bahwa:
“Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal **menurut hukum** yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian **ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.**”
18. Bahwa atas semua kejadian tersebut di atas, yang menyebabkan selalu terjadinya pertengkaran terus-menerus yang selalu didera di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, pada saat ini sudah mengakibatkan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, tidak saling cinta mencintai, hormat menghormati, dan sudah tidak dapat dibina kembali, sehingga untuk mencapai rumah tangga yang diharapkan sesuai dengan tujuan perkawinan sudah sulit untuk diwujudkan lagi. Hal ini diperparah dengan fakta bahwa Tergugat menelantarkan dan tidak menafkahi kedua anak Penggugat dan Tergugat begitu saja tanpa ada sedikitpun rasa tanggung jawab sebagai seorang Ayah atau Orang tua.



19. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas jelaslah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dan bertentangan dengan Pasal 1 dan Pasal 33 UU Perkawinan yang berbunyi :

a. Pasal 1 UU Perkawinan:

“Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

b. Pasal 33 UU Perkawinan:

“Suami Isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”

20. Bahwa berdasarkan hal-hal yang terjadi dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dikemukakan oleh Penggugat di atas, maka gugatan perceraian ini telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Tentang Perkawinan (“PP No.9 Tahun 1975”) yang menyatakan :

“Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”

21. Sehingga dengan demikian mohon kiranya Majelis Hakim Yang Mulia mengabulkan gugatan Penggugat untuk memutus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat hidup rukun lagi sebagai suami istri sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan:

“Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.”

22. Bahwa dengan demikian oleh karena alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975 telah terpenuhi maka jelas perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi sehingga selayaknya gugatan Penggugat dikabulkan, yaitu menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian. Hal tersebut diperkuat dengan yurisprudensi tetap Mahkamah Agung sebagai berikut :

a. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 534 K/Pdt/1996, yang menyatakan:



“Bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percercokan atau satu telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.”

- b. Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung No. 237 K/AG/1998, yang menyatakan:

“Perceraian dapat dikabulkan apabila telah memenuhi ketentuan Pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.”

23. Bahwa dikarenakan usia anak Alexander dan anak Samuel masih di bawah umur atau belum dewasa, maka Hak Asuh atas **anak Alexander (usia 10 tahun 10 bulan)** dan **anak Samuel (usia 9 tahun 2 bulan)** haruslah jatuh dan diberikan kepada Penggugat sebagai Ibu kandung yang baik dan selalu mengupayakan yang terbaik bagi kesehatan, perkembangan, maupun pendidikan anak-anak Penggugat. Bahwa pendapat dan dalil Penggugat ini telah sejalan dan bersesuaian dengan:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 102 K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 menyatakan:

“Berdasarkan yurisprudensi mengenai perwalian anak, patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan, khususnya bagi anak-anak yang masih kecil, karena kepentingan anak yang menjadi kriteria, kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya.”

- b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang menyatakan:

“Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak, yaitu ibu.”

24. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum bagi Penggugat untuk bisa mendapatkan Akta Perceraian agar bisa dilakukan perubahan tentang status perkawinannya di dalam sistem informasi data kependudukan, maka Penggugat mohon agar diperintahkan kepada Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk segera menerbitkan salinan putusan atas perkara aquo yang sudah berkekuatan hukum tetap, agar dalam waktu kurang dari 60 (enam puluh) hari Penggugat sudah bisa melaksanakan kewajibannya untuk melaporkan perceraian ini setelah putusan atas perkara a quo diterbitkan dan berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang agar dapat diterbitkan Akta Perceraian bagi Penggugat dan Tergugat, yaitu berdasarkan:



- a. Ketentuan Pasal 3 Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Undang-Undang No.24 tahun 2013 tentang perubahan UU Adminduk ("UU Adminduk") yang menyatakan bahwa:

*"Setiap **Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan** yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;"*

- b. Ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan (2) UU Adminduk yang menyatakan bahwa:

*"1. **Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.***

2. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian."

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memutuskan dan memeriksa serta mengadili perkara aquo berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- 1) Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Kristen pada tanggal 7 Agustus 2010, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2022, yang didasarkan Akta Perkawinan No. 2814/I/2010 tertanggal 7 Agustus 2010, **Putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
- 3) Menyatakan bahwa hak asuh Anak Alexander Gracian Tan dan hak asuh Anak Samuel Gracian Tan merupakan hak Penggugat;
- 4) Memerintahkan Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk segera memberikan salinan resmi Putusan Perceraian atas perkara aquo kepada Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dapat melaporkan dan mengirimkan salinan resmi Putusan Perceraian atas perkara aquo kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat dan/atau kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota/Kabupaten/Provinsi yang terkait lainnya agar Putusan Perceraian atas perkara aquo terdaftar dan dapat diterbitkan suatu Akta Perceraian untuk Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk segera melaporkan putusan perceraian ini ke Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat dan/atau kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota/Kabupaten/Provinsi yang terkait lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
- 6) Menetapkan Penggugat dan Tergugat untuk menanggung biaya perkara secara bersama-sama;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat hadir dipersidangan diwakili oleh Kuasanya tersebut, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak juga menyuruh orang lain atau wakilnya untuk hadir, meskipun berdasarkan Relas Panggilan tanggal 27 Juni 2022 dan 7 Juli 2022 telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi Tergugat tidak hadir. Oleh karena itu, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka upaya perdamaian sebagaimana ditentukan dalam Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak bisa dilakukan, dan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang sudah dicocokkan dengan aslinya dan juga sudah diberi materai yang cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah, yaitu:

1. Bukti P – 1 : Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 2814/I/2010 tertanggal 25 Mei 2022 antara 'xxxxxxx' dengan 'xxxx xxxxxxx' yang telah dilangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Agustus 2010 di hadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Sofjan Sutedja yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
2. Bukti P – 2A : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 33217/KLU/JP/2011 tertanggal 22 Agustus 2012, yang menerangkan telah lahir diberi nama Alexander Gracian Tan pada tanggal 17 Agustus 2012, anak Pertama Laki - laki dari Suami Isteri 'xxxxxxx' dan 'xxxx xxxxxxx' yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;

Halaman 12 dari 21 Halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.



3. Bukti P – 2B : Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 22759/KLU/JP/2013 tertanggal 13 Mei 2013, yang menerangkan telah lahir diberi nama Samuel Gracian Tan pada tanggal 21 April 2012, anak ke Dua Laki - laki dari Suami Isteri 'xxxxxxx' dan 'xxxx xxxxxxx' yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat;
4. Bukti P – 3A : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3171044912760005 tertanggal 11 Juli 2017 atas nama 'xxxx xxxxxxx' yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat;
5. Bukti P – 3B : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3173060212810015 tertanggal 11 Juli 2017 atas nama 'xxxxxxx' yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Pusat;
6. Bukti P – 4 : Fotocopy Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga 'xxxxxxx' dengan Nomor 317104012100015 tertanggal 26 April 2013;

Menimbang, bahwa disamping mengajukan bukti surat, Penggugat telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Tong Elly**;

- Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat, dan mertua dari Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2010 secara agama Kristen di Gereja Abba love di Jakarta ;
- Bahwa setelah menikah, papanya Penggugat memberikan Apartemen kepada Penggugat untuk tempat tinggalnya ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Alexander dan Samuel ;
- Bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama Saksi di Apartemen ;
- Bahwa setahu Saksi, sejak menikah, Saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, dan pertengkaran tersebut sering dilakukan didepan Saksi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak perkawinan itu ;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa alasan dan dalam waktu yang lama dan tidak memperhatikan kepentingan Penggugat dan juga anak-anaknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena sering terjadi pertengkaran, sejak 2019 sudah hidup sendiri-sendiri dan sejak tahun 2020 Penggugat pergi dari kediaman bersama dengan mengajak kedua anaknya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja pada PT. Astra, sedangkan Penggugat bekerja bersama papanya ;
- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada Saksi, kalau dia dipukul oleh Tergugat, dan Saksi melihat ada bekas lebam ;
- Bahwa persoalan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan, tapi Saksi sebagai orang tua berpendapat sebaiknya dipisahkan saja, agar Penggugat dapat melanjutkan kehidupannya yang lebih baik ;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pernah datang melihat anak-anaknya dan mengajak makan dengan anaknya, tapi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lainnya kepada anak-anaknya ;

2. Saksi **Drs. Ferry Setyadi;**

- Bahwa Bahwa Saksi adalah bapak kandung dari Penggugat, dan mertua dari Tergugat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah sekitar tahun 2010 secara agama Kristen di Gereja Abba love di Jakarta ;
- Bahwa setelah menikah, Saksi memberikan Apartemen kepada Penggugat untuk tempat tinggalnya ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama Alexander dan Samuel ;
- Bahwa kedua anak tersebut tinggal bersama Saksi di Apartemen ;
- Bahwa setahu Saksi, sejak menikah, Saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, dan pertengkaran tersebut sering dilakukan didepan Saksi ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak perkawinan itu ;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa alasan dan dalam waktu yang lama dan tidak memperhatikan kepentingan Penggugat dan juga anak-anaknya ;
- Bahwa karena sering terjadi pertengkaran, sejak 2019 sudah hidup sendiri-sendiri dan sejak tahun 2020 Penggugat pergi dari kediaman bersama dengan mengajak kedua anaknya ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat bekerja pada PT. Astra, sedangkan Penggugat bekerja bersama Saksi ;

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat pernah cerita kepada Saksi, kalau dia dipukul oleh Tergugat, dan Saksi melihat ada bekas lebam ;
- Bahwa persoalan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan, tapi Saksi sebagai orang tua berpendapat sebaiknya dipisahkan saja, agar Penggugat dapat melanjutkan kehidupannya yang lebih baik ;
- Bahwa setahu Saksi, Tergugat pernah datang melihat anak-anaknya dan mengajak makan dengan anaknya, tapi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lainnya kepada anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi – Saksi tersebut, Kuasa Hukum Penggugat akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah mengajukan kesimpulan pada persidangan hari Kamis tanggal 28 Juli 2022, dan menyatakan tidak ada sesuatu lagi yang diajukan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut Agama Kristen pada tanggal 7 Agustus 2010, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2022, yang didasarkan Akta Perkawinan No. 2814/I/2010 tertanggal 7 Agustus 2010, **Putus karena perceraian;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut gugatan pokok Penggugat, terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Relas Panggilan tanggal 17 Juni 2022 untuk persidangan tanggal 23 Juni 2022, Relas Panggilan tanggal 27 Juni 2022 untuk persidangan tanggal 30 Juni 2022, dan Relas Panggilan tanggal 7 Juli 2022, Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, dan juga dengan memperhatikan jangka waktu dan formalitas menurut hukum, namun Tergugat tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain atau Kuasanya untuk menghadap / hadir dan pula tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan

Halaman 15 dari 21 Halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.



suatu halangan yang sah serta tanpa alasan yang sah, sehingga berdasarkan fakta hukum demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat tidak mempergunakan haknya yang telah diberikan Undang-Undang untuk membela kepentingannya. Oleh karena itu Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pokok gugatan Penggugat tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat bertanda P - 1 sampai dengan P - 4 dan 2 (dua) orang Saksi masing-masing bernama : **Tong Elly** dan **Drs. Ferry Setyadi**;

Menimbang, bahwa dari bukti surat Penggugat bertanda P - 1 yang berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 2814//2010 antara 'xxxxxxx' dengan 'xxxx xxxxxx' tanggal 25 Mei 2022, P - 4 berupa Kartu Keluarga No. 3171040102100015 atas nama Kepala keluarga 'xxxxxxx', dan dalam P - 4 tersebut dapat diketahui bahwa Penggugat berkedudukan sebagai istri dari 'xxxxxxx', bukti P - 2A dan P - 2B yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran dari Alexander Gracian Tan lahir pada tanggal 17 Agustus 2011 dan Samuel Gracian Tan yang lahir pada tanggal 21 April 2013 dapat diketahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 17 Agustus 2010 dan pernikahan tersebut kemudian dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI pada tanggal 25 Mei 2022. Dengan fakta hukum tersebut didukung pula dengan keterangan Saksi Tong Elly dan **Drs. Ferry Setyadi** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah tahun 2010. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sudah sah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa apakah dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dapat dinyatakan putus karena perceraian ?

Menimbang, bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 yang menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan, antara lain salah satu pihak meninggalkan rumah selama 2 tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain di luar kemauannya (*vide huruf b*) dan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*vide huruf f*) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Tong Elly dan **Drs. Ferry Setyadi** menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri, dan selama dalam perkawinan tersebut, sering terjadi ketidakcocokan karena Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat sebagai istrinya. Bahwa setahu Saksi, sejak menikah Saksi sering melihat antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pertengkaran, dan pertengkaran tersebut sering dilakukan di depan Saksi. Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sejak perkawinan itu. Bahwa setahu Saksi, Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa alasan dan dalam waktu yang lama dan tidak memperhatikan kepentingan Penggugat dan juga anak-anaknya. Bahwa karena sering terjadi pertengkaran, sejak 2019 sudah hidup sendiri-sendiri dan sejak tahun 2020 Penggugat pergi dari kediaman bersama dengan mengajak kedua anaknya. Bahwa Penggugat pernah cerita kepada Saksi, kalau dia dipukul oleh Tergugat, dan Saksi melihat ada bekas lebam. Bahwa persoalan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah diselesaikan, tapi Saksi sebagai orang tua berpendapat sebaiknya dipisahkan saja, agar Penggugat dapat melanjutkan kehidupannya yang lebih baik. Bahwa setahu Saksi, Tergugat pernah datang melihat anak-anaknya dan mengajak makan dengan anaknya, tapi Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lainnya kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terdapat permasalahan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat seharusnya dapat memahami arti sebuah perkawinan. Apabila dimaknai arti sebuah perkawinan, sesungguhnya perkawinan itu bukanlah sekedar perjanjian antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga, namun lebih dari itu perkawinan juga merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga dan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Vide pasal 1 Undang-Undang No.1 tahun 1974), akan tetapi hal ini tidak dipahami dan dimengerti oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat membiarkan hubungan dan jalinan kasih sebagai suami istri yang sudah pernah diikrarkan itu tidak terbina dengan baik;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan adanya permasalahan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana keterangan Saksi di atas, terdapat satu Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu putusan No. 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang antara lain memberikan kaedah hukum bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat

Halaman 17 dari 21 Halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin perkawinan itu dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah;

Menimbang, bahwa oleh karena kelangsungan rumah tangga suami istri antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat lagi dipertahankan, maka dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat secara yuridis telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat haruslah dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum angka 4 dan 5 terlebih dahulu, karena berkaitan dengan pencatatan perceraian;

Menimbang, bahwa Pasal 34 ayat (2) nya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menyebutkan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada Daftar Pencatatan Kantor Pencatatan oleh Pegawai Pencatat, dan ketentuan Pasal 35 (1) yang menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa bermaterai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut bersesuaian pula dengan ketentuan dalam Pasal 75 angka (4) Peraturan Presiden Nomor 25 tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyebutkan bahwa Panitera Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkewajiban mengirimkan salinan putusan pengadilan mengenai perceraian kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat pencatatan peristiwa perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun pencatatan perceraian ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta menjadi kewajiban hukum bagi para pihak yaitu dilakukan sendiri oleh pihak-pihak/ suami istri yang bercerai, sebagaimana diatur dalam Pasal 75 ayat (1), (2), (3) dan (5) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

Halaman 18 dari 21 Halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa ketentuan tersebut bersifat imperatif, karena itu Majelis Hakim berpendapat adalah patut memerintahkan kepada Panitera Pengadil an Negeri Jakarta Pusat atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan sehelai s alinan putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Jakarta untuk kemudian dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petium ke 4 dan angka 5 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan petitum Penggugat angka 3 berkaitan dengan hak asuh terhadap anak bernama Alexander Gracian Tan dan Samuel Gracian Tan dipertimbangkan demikian;

Menimbang, bahwa Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan:

“Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi tersebut didukung pula dengan bukti surat bertanda P - 2A dan P - 2B yang merupakan Kutipan Akta Kelahiran, dan bukti surat tersebut dihubungkan pula dengan bukti surat bertanda P - 4 yang berupa Kartu Keluarga dapat diketahui bahwa Anak Penggugat dan Tergugat, tergolong masih dibawah umur, yang masih membutuhkan kasih sayang dan bimbingan seorang dari orang tua, dan selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat, maka untuk menjaga perkembangan psikologis anak, adalah patut hak asuh terhadap anak tersebut diberikan kepada Penggugat. Namun demikian meskipun hak pengasuhan atas anak tersebut ada pada Penggugat, bukan berarti Tergugat telah dicabut Kekuasaannya terhadap anaknya dan bukan berarti Tergugat tidak berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anaknya, maka menurut hemat Majelis Hakim adalah adil dan bijak manakala Tergugat tetap berhak untuk dapat mengunjungi dan bertemu dengan anaknya, hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat bisa menentukan pilihannya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, petitum angka 3 Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan verstek dengan perbaikan redaksional, dan Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul berkaitan dengan gugatan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 19 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang sudah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat 'xxxx xxxxxxxx' dan Tergugat 'xxxxxxx' yang telah dilangsungkan menurut Agama Kristen pada tanggal 7 Agustus 2010, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan yang diterbitkan pada tanggal 25 Mei 2022, yang didasarkan Akta Perkawinan No. 2814/I/2010 tertanggal 7 Agustus 2010, **Putus karena perceraian** dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau wakilnya yang sah untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jakarta Pusat agar dapat didaftarkan perceraian ini dalam suatu daftar perceraian;
5. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menyampaikan Salinan Putusan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Pusat dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari untuk dicatatkan dalam buku Register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraian atas nama yang bersangkutan;
6. Menetapkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat bernama **Alexander Garcian Tan dan Samuel Gracian Tan** tersebut ada pada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 810.000,- (Delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada hari **Jumat** tanggal **29 Juli 2022** oleh kami **Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.**, dan **Saptono Setiawan, S.H., M.Hum.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 323/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst., tanggal 14 Juni 2022 dan putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **11 Agustus 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota serta dibantu oleh

Halaman 20 dari 21 Halaman Putusan Nomor 323/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mis Nani BM. Gultom, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Tergugat;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Betsije Siske Manoe, S.H., M.H.

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Saptono Setiawan, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Mis Nani BM. Gultom, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya proses	: Rp.	150.000,00
- Panggilan	: Rp.	600.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	810.000,00

(delapan ratus sepuluh ribu rupiah)